



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan di Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 14).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

**Dan
BUPATI BINTAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Bintan.

7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten Bintan dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.
12. Penelitian Administrasi dan Teknis adalah Penelitian tentang kelengkapan lampiran persyaratan setiap permohonan Izin Bangunan (IMB), meliputi : gambar bestek, gambar konstruksi, perhitungan konstruksi, arsitektur, bangunan utilitas, data penyelidikan tanah/sondir, mutu bahan bangunan yang digunakan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Syarat Zonning ;
13. Pemetaan Bangunan adalah Pemetaan bangunan dalam Peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), memberi nama jalan dan menyiapkan/memberikan nomor bangunan sesuai dengan peta kendali ;
14. Tanda Uji adalah Tanda Bukti telah dilakukan pengujian keseluruhan secara administarsi dan teknis yang diwujudkan dalam bentuk

Penetapan Nomor Bangunan, Plat Izin Bangunan dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Bangunan (STBKB) ;

15. Pengawasan dan Pengendalian adalah Pengawasan struktur dan pengendalian penggunaan bangunan utilitas termasuk saran teknis pembongkaran / merobohkan bangunan ;
16. Pengukuran Sempadan adalah Pengukuran rencana bangunan terhadap garis sempadan dan pagar/bangunan yang ditetapkan ;
17. Retribusi Izin Tempet Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
18. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
19. Surat Izin Gangguan selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian ijin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
21. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan;
22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul akibat dari usaha dan atau kegiatan;
23. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
24. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan

untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
26. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang ditertibkan oleh Bupati.
27. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

BAB III

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

- (1) Untuk mendirikan bangunan harus ada Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disiapkan serta dibubuhi materai yang ditunjuk melalui pengawas bangunan.
- (3) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disertai dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. tanda bukti pemilikan tanah (sertifikat hak tanah) ;
 - b. tanda bukti lunas Pajak bumi dan bangunan (PBB) ;
 - c. gambar bangunan yang terperinci ukurannya, site plant/situasi, denah, tampak dan gambar potongan yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha yang memiliki sertifikasi resmi perencanaan konstruksi;
 - d. uraian tentang bahan-bahan yang akan dipergunakan campuran dan ukuran bahan-bahannya;

- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon; dan
 - g. Untuk jenis bangunan tertentu (sesuai dengan sifat penggunaan dan pemilikan, harus dilengkapi pula dengan beberapa persyaratan yang diperlukan untuk itu, seperti izin prinsip/lokasi dari Bupati atau pejabat, gambar dan perhitungan konstruksi bangunan, hasil penyelidikan tanah/sondir, Amdal, UKL, UPL, izin Gangguan (HO), Rencana Sistem Proteksi Pemadam Kebakaran, rekomendasi dari SKPD Teknis yang berwenang.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan dapat diproses apabila sudah melunasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan alasan-alasan :
- a. tidak melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - b. tidak sesuai/bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. tidak sesuai/bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - d. melanggar garis sempadan dan persyaratan teknis lainnya;
 - e. apabila ada pengaduan karena melanggar hak pihak lain; atau
 - f. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- (2) Keputusan tentang penolakan harus diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (3) Apabila Pemohon keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk membentuk suatu panitia yang terdiri dari 3 (tiga) orang masing-masing ahli bangunan satu orang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, satu orang oleh pengawas bangunan dan satu orang lagi oleh pemohon.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini wajib melakukan penilaian dan menyampaikan pendapatnya selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari kerja kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk diambil suatu keputusan.

- (5) Biaya untuk keperluan panitia tersebut dibebankan kepada pemohon.

Pasal 5

Tanpa Izin Mendirikan Bangunan boleh dilakukan pekerjaan-pekerjaan :

- a. perbaikan ringan-ringan, mengecat/mengapur dan memplaster/menutup retakretak dinding bata, dengan semen atau aspal;
- b. memperbaharui lantai/langit-langit dan atap selama tidak merubah tinggi ruangan, memperbaharui bagian-bagian yang bergerak pada pintu pada jendela asal tidak merubah bentuk yang lain;
- c. membuat sekatan kamar yang dapat dipindahkan;
- d. membuat emperan yang tidak bertiang dengan penonjolan tidak lebih tinggi dari 1,5 (satu koma lima) meter;
- e. memperbaharui pagar yang terbuat dari bata, besi dan kayu dengan petunjuk teknis pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Izin Mendirikan Bangunan harus diperpanjang masa berlakunya sebelum jangka waktu berakhir apabila :
 - a. sewaktu Izin Mendirikan Bangunan diterima, pekerjaan belum dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. pekerjaan terhenti selama lebih dari jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Untuk Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemegang izin wajib mengajukan permohonan kembali dengan mencantumkan keterangan-keterangan dan atau alasan-alasan pekerjaan belum dimulai dan atau terhenti dikerjakan, tanpa diwajibkan membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 7

Izin Mendirikan Bangunan yang telah diberikan dapat dibatalkan apabila :

- a. dalam tempo 6 (enam) bulan sesudah Izin Mendirikan Bangunan diberikan pemegang izin belum mulai bekerja;
- b. pemegang Izin Mendirikan Bangunan tidak lagi sebagai orang yang berkepentingan atas bangunan itu;
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengetahui bahwa keterangan-keterangan yang diberikan tidak benar, sehingga Izin Mendirikan Bangunan telah diberikan dengan tidak semestinya;

- d. pekerjaan tidak dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini atau menyimpang dari perjanjian yang ditentukan dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2
Pengawasan Bangunan

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan karena jabatannya adalah Pengawas Bangunan.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan dapat menunjuk seorang Pengawas Bangunan untuk di Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pengawas Bangunan terlebih dahulu harus meneliti /memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebelum dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawas Bangunan melakukan kegiatan pengawasan meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan IMB serta upaya penegakan hukum;
 - b. pengawasan dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap penerapan peraturan perundangan-undangan;
 - c. penerbitan IMB bangunan dan/atau gedung fungsi khusus;
 - d. pengawasan pembangunan dan pembongkaran bangunan gedung fungsi khusus; dan
 - e. pelestarian/pemugaran bangunan dan/atau gedung fungsi khusus;
- (3) Peran masyarakat meliputi :
 - a. masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tentang indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat,dan/atau lingkungan melalui sarana yang mudah diakses; dan
 - b. laporan tertulis dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif dan perkiraan kemungkinan secara teknis gejala konstruksi bangunan gedung yang tidak laik fungsi;

- (4) Atas permintaan pemilik bangunan atau atas perintah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk Pengawas Bangunan wajib mengeluarkan surat keterangan tentang keteguhan dari sebuah atau sebagian bangunan yang telah selesai dikerjakan.

Paragraf 3

Pemutihan Bangunan dan Izin Sementara

Pasal 10

- (1) Bangunan yang telah didirikan tetapi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Pemutihan;
- (2) Pemilik Bangunan wajib melaksanakan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunannya.
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. bangunan yang telah didirikan tanpa Izin Mendirikan bangunan namun tidak dapat dikenakan Pemutihan akan diberikan dispensasi untuk pemfaatannya dengan Surat Izin sementara;
 - b. tata cara dan persyaratan Izin Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. Surat Izin Sementara baru dapat diberikan apabila sudah diadakan pemeriksaan bangunan dan biaya retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah dilunasi oleh pemohon;
 - d. bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibongkar tanpa mendapat ganti rugi setelah diberitahukan oleh Bupati yang dinyatakan dalam surat pemberitahuan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan

Pasal 11

- (1) Pekerjaan mendirikan bangunan dimulai pelaksanaannya setelah menerima Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan wajib memberitahukan kepada Pengawas Bangunan waktu mulai bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelumnya.
- (3) Selama pekerjaan dilaksanakan Izin Mendirikan Bangunan harus tetap berada ditempat kerja yang dilengkapi dengan gambar konstruksi Bangunan.

- (4) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan yang tidak menempati Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menunjuk wakilnya.
- (5) Penunjukan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Pengawas Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dengan Persetujuan Pengawas dapat dibuat rangka, tangga-tangga dan sebagainya yang bersifat sementara untuk melancarkan pelaksanaan pekerjaan bangunan.
- (2) Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibongkar setelah pekerjaan selesai.

Pasal 13

- (1) Apabila menurut ketentuan dari Pengawas Bangunan terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap surat Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk penghentian pekerjaan tersebut.
- (2) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan wajib menghentikan pekerjaan untuk sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai adanya ketentuan lebih lanjut.
- (3) Apabila pemegang Izin Mendirikan Bangunan tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Maka pengawas bangunan akan membongkar paksa setelah diberikan teguran pertama, kedua dan ketiga.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran tersebut dibebankan kepada pemegang Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 14

- (1) Apabila suatu bangunan sebagian atau seluruhnya menurut Pengawas Bangunan sudah rusak/tidak kuat lagi sehingga dikhawatirkan akan runtuh atau akan membahayakan penghuninya atau khalayak ramai, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat pemberitahuan dan memerintahkan kepada pemilik untuk memperbaiki atau membongkarnya.

- (2) Untuk melaksanakan perbaikan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Apabila pemilik bangunan tidak melaksanakan perbaikan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mencegah penggunaan sebagian atau seluruh bangunan, bilamana perlu menggunakan penegak Hukum.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan pelaksanaan, pencegahan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas biaya pemilik bangunan.

Pasal 15

- (1) Terhadap surat pemberitahuan untuk memperbaiki atau membongkar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) pemilik bangunan dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali sebagian atau seluruhnya.
- (2) Pemilik bangunan dapat membela atau menerima seorang ahli bangunan untuk membela kepentingannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera memberitahukan keputusan terhadap permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Pengawas Bangunan berwenang memasuki bangunan, atau yang sedang dikerjakan untuk melakukan pemeriksaan bangunan.
- (2) Pemilik/Pemegang Izin Mendirikan Bangunan wajib membenarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Bangunan-bangunan yang sudah ada di daerah-daerah yang terkena pasangsurut sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, kecuali yang sudah dapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, ditetapkan sebagai bangunan sementara.

- (2) Bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibongkar setelah diberitahukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu yang dinyatakan pemberitahuan tersebut.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Perhitungan Indeks Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis bangunan.
- (2) Perhitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi komponen retribusi dan biaya.

Pasal 21

- (1) Indeks perhitungan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi :
 - a. Penetapan Indeks;
 - b. Skala indeks; dan
 - c. Kode.
- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengkali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan Bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

A. Penetapan Indeks Terintegrasi

CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

B. Koefisien Indeks Izin Mendirikan Bangunan

KOD E	JENIS	INDEKS	RUMUS
0	-----	-	-
1000	BANGUNAN GEDUNG		
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
1110	Pembangunan baru	1,00	$L \times It \times 1.00 \times HSbg$
1120	Rehabilitasi/renovasi ringan		$L \times It \times Tk \times HSbg$
1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0,45	$L \times It \times Tk \times HSbg$
1112	Rehabilitasi/renovasi berat	0,65	$L \times It \times Tk \times HSbg$
1130	Pelestarian		
1131	Pelestarian pratama	0,65	
1132	Pelestarian madya	0,45	
1133	Pelestarian utama	0,30	
1200	FUNGSI		
1210	Hunian		
1211	Rumah tinggal tunggal sederhana & rumah deret sederhana	0,05	
1212	Rumah tinggal tunggal & rumah deret	0,50	
1213	Rumah tinggal tdk sederhana	0,50	
1220	Keagamaan	0,00	
1240	Usaha	3,00	
1250	Sosial dan Budaya		
1251	Sosbud milik Negara / yayasan	0,00	
1252	Sosbud bukan milik Negara	1,00	
1260	Khusus	2,00	
1270	Ganda/campuran	4,00	
1300	KLASIFIKASI		
1310	Kompleksitas	0,25	
1311	Sederhana	0,40	
1312	Tidak sederhana	0,70	
1313	Khusus	1,00	
1320	Permanensi	0,20	
1321	Darurat	0,40	
1322	Semi permanen	0,70	
1323	Permanen	1,00	
1330	Risiko kebakaran	0,15	
1331	Rendah	0,40	
1332	Sedang	0,70	
1333	Tinggi	1,00	
1340	Zonasi gempa	0,15	
1341	Zona I / minor	0,10	
1342	Zona II / minor	0,20	
1343	Zona III / sedang	0,40	
1344	Zona IV / sedang	0,50	
1345	Zona V / kuat	0,70	
1346	Zona VI / kuat	1,00	
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0,10	
1351	Renggang	0,40	
1352	Sedang	0,70	
1353	Padat	1,00	
1360	Ketinggian bangunan Gedung	0,10	
1361	Rendah	0,40	
1362	Sedang	0,70	
1363	Stinggi	1,00	

1370	Kepemilikan	0,05	
1371	Negara/Yayasan	0,40	
1372	Perorangan	0,70	
1373	Badan Usaha	1,00	
1400	WAKTU PENGGUNAAN		
1401	Sementara jangka pendek	0,40	
1402	Sementara jangka Menengah	0,70	
1403	Tetap	1,00	
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
2110	Pembangunan baru	1,00	$V \times l \times 1.00 \times$ HS _{Spbg}
2120	Rehabilitasi ringan	1,00	$V \times l \times Tk \times$ HS _{Spbg}
2121	Rehabilitasi sedang	0,45	$V \times l \times Tk \times$ HS _{Spbg}
2122	Rehabilitasi berat	0,65	$V \times l \times Tk \times$ HS _{Spbg}
2200	JENIS PRASARANA	1,00	
2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	1,00	
2211	Pagar	1,00	$pm' \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2212	Tanggul/retaining wall	1,00	$pm' \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2213	Turap batas kaveling/persil	1,00	$pm' \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2214	***	1,00	
2220	Konstruksi penanda masuk	1,00	
2221	Gapura	1,00	$l(1)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2222	Gerbang	1,00	$l(1)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2223	***	1,00	
2230	Konstruksi perkerasan	1,00	
2231	Jalan	1,00	$l(2)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2232	Lapangan paker	1,00	$l(2)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2233	Lapangan upacara	1,00	$l(2)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2234	Lapangan olah raga terbuka	1,00	$l(2)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2235	***	1,00	
2240	Konstruksi penghubung	1,00	
2241	Jembatan	1,00	$l(3)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2242	Box culvert	1,00	$l(3)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2243	***	1,00	
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00	
2251	Kolam renang	1,00	$l(4)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2252	Kolam pengolahan air	1,00	$l(4)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2253	Reservoir bawah tanah	1,00	$l(4)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2254	Waste water treatment plant	1,00	$l(4)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2260	Konstruksi menara	1,00	
2261	Menara antenna	1,00	$n \text{ unit} \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2262	Menara reservoir	1,00	$n \text{ unit} \times 1.00^{**} \times$ HS restribusi ^{***}
2263	Cerobong	1,00	$n \text{ unit} \times 1.00^{**} \times$

			HS retribusi***
2264	***	1,00	
2270	Konstruksi monument	1,00	
2271	Tugu	1,00	
2272	Patung	1,00	
2273	***	1,00	
2280	Konstruksi Instalasi	1,00	
2281	Instalasi listrik	1,00	
2282	Instalasi telekomunikasi	1,00	
2283	Instalasi pengolahan	1,00	
2284	***	1,00	
2290	Konstruksi reklame	1,00	
2291	<i>Billboard</i>	1,00	
2292	Papan iklan	1,00	
2293	Papan nama	1,00	
2294	***		

Paragraf 3

Harga Satuan (Tarif) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 22

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan.

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
I.	1. RUMAH TEMPAT TINGGAL TIDAK BERTINGKAT	
	a. Darurat di bawah 50m2	Rp. 750,- x Luas Bangunan
	b. Darurat di atas 50m2	Rp. 1.500,- x Luas Bangunan
	c. Semi Permanent	Rp. 2.100,- x Luas Bangunan
	d. Permanent	Rp. 3.900,- x Luas Bangunan
	2. RUMAH TINGGAL BERTINGKAT	
	a. Lantai pertama	Rp. 3.900,- x Luas Bangunan
	b. Setiap Lantai atas ditambah dengan 3/4 dari biaya Lantai pertama	
II.	1. UNTUK USAHA BUKAN INDUSTRI TIDAK BERTINGKAT	
	a. Darurat	Rp. 3.000,- x Luas Bangunan
	b. Semi Permanent	Rp. 4.350,- x Luas Bangunan
	c. Permanent	Rp. 5.700,- x Luas Bangunan
	2. UNTUK USAHA BUKAN INDUSTRI BERTINGKAT	
	a. Lantai Pertama	Rp. 6.750,- x Luas Bangunan
	b. Setiap Lantai ditambah dengan 3/4 dari biaya Lantai Pertama	
III.	UNTUK INDUSTRI TIDAK BERTINGKAT	
	a. Darurat	Rp. 3.000,- x Luas Bangunan

	b. Semi Permanent	Rp. 5.700,- x Luas Bangunan
	c. Permanent	Rp. 7.500,- x Luas Bangunan
IV.	UNTUK INDUSTRI BERTINGKAT	
	<u>Permanent.</u>	
	1. Lantai Pertama	Rp. 13.500,- x Luas Bangunan
	2. Setiap Lantai atas ditambah dengan 3/4 dari biaya Lantai Pertama	
V.	USAHA PERHOTELAN TIDAK BERTINGKAT	
	a. Semi Permanent	Rp. 4.950,- x Luas Bangunan
	b. Permanent	Rp. 6.000,- x Luas Bangunan
VI.	USAHA PERHOTELAN BERTINGKAT	
	<u>Permanent.</u>	
	1. Lantai Pertama	Rp. 13.500,- x Luas Bangunan
	2. Setiap Lantai atas ditambah dengan 3/4 dari biaya Lantai Pertama	
VII.	DERMAGA / PELANTAR	
	a. Permanent	Rp. 7.800,- x Luas Bangunan
	b. Semi Permanent	Rp. 4.800,- x Luas Bangunan
	c. Darurat	Rp. 3.000,- x Luas Bangunan

Paragraf 4

Rumus Perhitungan Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- a. Retribusi pembangunan baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
- b. Retribusi rehabilitasi/ renovasi bangunan : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
- c. Retribusi prasarana bangunan yang didirikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini: $L \times I \times 1,00 \times (100\% - \text{Dibangun} \times 2\%) \times H_{Str}$
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times T_k \times H_{spbg}$
- e. Retribusi prasarana bangunan : $V \times I \times T_k \times HS_{bg}$

Keterangan :

L : Luas Lantai Bangunan

V : Volume/Besaran (dalam satuan m², m', unit)

I : Indeks kerusakan

Tk : Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg : Harga satuan retribusi bangunan

HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan

1,00 : Indeks pembangunan baru

Paragraf 5

Pengelompokan Tarif

Pasal 24

- (1) Besarnya Retribusi untuk setiap Izin Mendirikan Bangunan diperinci menurut sifat dan peruntukan bangunan yang bersangkutan.
- (2) Untuk pemutihan bangunan dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atas bangunan-bangunan yang sudah didirikan, dikenakan denda 50 % (lima puluh persen).
- (3) Untuk memperoleh Surat Izin Sementara dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB IV

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

PerizinanTempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 25

Perizinan Tempat Penjualan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Objek , Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 26

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 27

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Paragraf 2**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 28**

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat dan jenis minuman beralkohol.

Paragraf 3**Struktur dan Besarnya tarif Retribusi****Pasal 29**

Besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

Tempat	Tarif (Rp)
a. Hotel Bintang 3	3.000.000
b. Hotel Bintang 4	5.000.000
c. Hotel Bintang 5	7.500.000
d. Restoran dengan tanda talam kaca atau talam selaka, bar termasuk pub dan klab malam.	2.000.000

BAB V**IZIN GANGGUAN****Bagian Kesatu****Pemberian Izin Gangguan****Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (Hiderordonantie) Nomor 226 Tahun 1926 Jo. Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki Izin Gangguan (HO) dari Bupati, kecuali :
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan kawasan Ekonomi Khusus;

- b. kegiatan yang di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan ; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatannya usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penandatanganan Izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tersebut yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Tata cara Permohonan dan Pemberian Izin

Pasal 32

- (1) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini harus disertai keterangan yang seksama, jika perlu diterangkan dengan gambar yang teliti tentang tempat usaha yang akan dibangun, termasuk tentang mesin-mesin, perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya dan keterangan tentang apa yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan untuk disimpan dalam bangunan tempat usaha tersebut.
- (3) Persyaratan permohonan izin gangguan meliputi :
 - a. Mengisi Formulir permohonan izin;
 - b. Melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - c. Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah; dan
 - d. Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :
 - 1) Nama penanggung jawab usaha/ kegiatan;
 - 2) Nama perusahaan;
 - 3) Alamat perusahaan;
 - 4) Bidang usaha / kegiatan;
 - 5) Lokasi kegiatan;

- 6) Nomor telepon perusahaan;
- 7) Wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- 8) Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- 9) Pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan izin atau menolak izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis Pemeriksa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan.
- (2) Pemberian izin atau penolakan permohonan izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima secara benar dan lengkap.

Pasal 34

- (1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan Surat Ketetapan yang menyebut sebab-sebabnya.
- (2) Penyebab adanya penolakan suatu Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. bahaya ;
 - b. kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan ;
 - c. gangguan yang berat, termasuk didalamnya :
 - 1) hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik didiami orang, hal yang merintang orang menggunakan sekolah atau fasilitas kesehatan/perawatan orang sakit atau melakukan ibadah umum, yang letaknya dalam lingkungan 200 m (dua ratus meter), keliling bangunan atau ruang tempat kerja itu.
 - 2) penyebaran kotoran atau penguapan yang memuakkan atau bau yang memuakkan.
- (3) Kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang atau orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyebabkan penolakan izin.

Pasal 35

Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan maka izin itu diberikan dengan bersyarat.

Paragraf 2

Pemegang, Masa Berlaku dan Perubahan Izin

Pasal 36

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon dan mereka yang mendapat haknya karena hukum.
- (2) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan usahanya
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (5) Sebagai tanda bukti telah dilakukannya daftar ulang, kepada pemegang izin diberikan pengesahan daftar ulang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pendaftaran ulang izin gangguan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 37

Pemegang Izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila :

- a. perubahan sarana usaha ;
- b. penambahan kapasitas usaha.
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan /atau
- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha

Pasal 38

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus segera memberitahukan keputusan atas permohonan izin gangguan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Pemohon izin, dan juga kepada umum dengan cara memasang pengumuman (pemberitahuan) pada kantornya dan pada tempat-tempat dan atau tempat-tempat pengumuman masyarakat yang letaknya berdekatan dengan tempat usaha yang bersangkutan.

- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak hari pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang berkepentingan berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap pemberian izin tersebut kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui melalui Tim Teknis harus memeriksa keberatan-keberatan terhadap pemberian izin dan dapat meminta keterangan dari orang-orang yang berkepentingan guna kepentingan mereka serta harus memeriksa adanya keberatan-keberatan lain tentang pemberian izin gangguan tersebut.

Paragraf 3

Pemindahan Izin Gangguan

Pasal 39

- (1) Izin gangguan dapat dipindahkan kepada pihak lain.
- (2) Pemindahan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan syarat-syarat baru baik administrasi maupun teknis kepada Pemegang izin yang menerima pemindahan tersebut dengan menyebutkan pertimbangan-pertimbangannya.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya persyaratan-persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menerima pengalihan hak harus segera memenuhi persyaratan-persyaratan pemindahan hak.
- (4) Apabila persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak terpenuhi maka pemindahan izin tidak dapat dilakukan ataupun mencabut izin.
- (5) Pihak yang mendapatkan hak sebagai akibat adanya pemindahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.

Paragraf 4

Pencabutan Izin

Pasal 40

- (1) Jika ada suatu tempat usaha yang didirikan tanpa izin, atau yang terus bekerja juga sesudah izinnya dicabut atau yang dijalankan tanpa izin baru, atau bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 30 dan Pasal 31, maka Bupati dapat dengan menutup tempat usaha dan menyegel mesin-mesin

perkakas dan alat penolong yang dipergunakan untuk itu atau menyita agar benda-benda tersebut tidak digunakan kembali.

- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.

Paragraf 5

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 41

- (1) Bagi orang atau badan yang akan mendirikan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diharuskan melakukan pendaftaran dan Pendataan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran dan Pendataan Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 42

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan keagamaan dan kegiatan penanganan bencana sosial maupun bencana alam.

Pasal 43

Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

Paragraf 2**Tingkat Penggunaan jasa , Struktur dan Besarnya****Tarif Retribusi**

Pasal 44

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Indeks Lokasi, Indeks Gangguan perjanjian Tarif Lingkungan, Luas Tempat Usaha,
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Lokasi	Indeks Lokasi
1.	Jalan Utama	2
2.	Jalan Sekunder	3
3.	Jalan Lingkungan	4

- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan	Intensitas Usaha/ kegiatan
Tinggi/ Besar	3	<p>Tinggi/ Besar Usaha dengan intensitas gangguan tinggi/ besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan - Kegiatannya menimbulkan kebisingan tinggi - Kegiatannya menimbulkan/menghasilkan limbah cair, padat dan/ atau gas - Kegiatannya menimbulkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan polusi - Kegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan - Terletak dilingkungan penduduk, kehutanan yang padat

Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan	Intensitas Usaha/ kegiatan	
Menengah/ sedang	2	Menengah/ sedang Usaha dengan intensitas gangguan menengah/ sedang : - Keegiatannya dapat merusak ekosistem/ lingkungan - Keegiatannya menimbulkan kebisingan yang sedang - Keegiatannya menimbulkan/ menghasilkan limbah cair, padat dan/atau gas - Keegiatannya dapat merusak ekosistem/lingkungan - Terletak dilingkungan penduduk, kehutanan yang tidak padat	
Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan	Intensitas Usaha/ kegiatan	
Rendah/ kecil	1	Rendah/ kecil Usaha dengan intensitas gangguan rendah/ kecil: - Keegiatannya tidak berpengaruh terhadap ekosistem/ lingkungan - Keegiatannya memberikan jasa pelayanan	
N o.	Lokasi/Lingkungan Tempat Usaha	Tarif per-m2 luas s/d 250 m2	Tarif per-m2 Luas >250 m2
1.	Lingkungan Pertokoan	Rp 10.000	Rp 5.000
2.	Lingkungan Pasar	Rp 5.250	Rp 3.750
3.	Lingkungan Industri	Rp 5.000	Rp 2.500
4.	Lingkungan Pemukiman	Rp 5.000	Rp 10.000
5.	Lingkungan Sosial, lain	Rp 2.500	Rp 10.000

BAB V

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Izin Trayek

Pasal 45

Penyelenggara kegiatan penyediaan pelayanan usaha angkutan penumpang umum dan atau barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
- c. Koperasi; dan/ atau
- d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 46

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek ;
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan mobil ambulans; atau
 - b. Pengangkutan jenazah.

Pasal 47

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawasan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam suatu kawasan wilayah Kabupaten Bintan.

Pasal 48

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila masa berlakunya telah habis.
- (2) Perusahaan angkutan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol bagi petugas dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor baik di jalan, terminal maupun di tempat lain untuk memastikan kebenaran

bahwakendaraan yang dioperasikan sesuai dengan data yang ada di kartu pengawasan.

- (4) Kartu pengawasan yang dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui kembali apabila masa berlakunya telah habis.

Pasal 49

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek/izin trayek terdiri dari :
- a. permohonan izin trayek baru; dan
 - b. permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku.
- (2) Permohonan perubahan dan atau perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. pembaharuan masa berlaku izin trayek;
 - b. penambahan jumlah armada;
 - c. pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - d. penambahan frekuensi perjalanan pada satu trayek atau beberapa trayek;
 - e. perubahan trayek ;dan / atau
 - f. penggantian kendaraan/peremajaan.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek/izin trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 50

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek.

- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 51

Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Trayek.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 53

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut ditetapkan sebagai berikut:

JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUTAN	TARIF
Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil	s/d 6 orang	Rp. 100.000,-/Kend/5Th
	Penumpang	9 s/d 15 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 175.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp. 200.000,-/Kend/5Th
Kartu Pengawasan	Mobil	s/d 6 orang	Rp. 25.000,-/Kend/Th
	Penumpang	9 s/d 15 orang	Rp. 35.000,-/Kend/Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 45.000,-/Kend/Th
		> 25 orang	Rp. 50.000,-/Kend/Th

- (2) Besarnya tarif retribusi izin trayek untuk permohonan daftar ulang adalah sebagai berikut :

JENIS IZIN	JENIS ANGKUTAN	DAYA ANGKUTAN	TARIF
Izin Trayek dalam trayek tetap	Mobil	s/d 6 orang	Rp. 75.000,-/Kend/5Th
	Penumpang	9 s/d 15 orang	Rp. 100.000,-/Kend/5Th
	Mobil Bus	16 s/d 25 orang	Rp. 125.000,-/Kend/5Th
		> 25 orang	Rp. 150.000,-/Kend/5Th

BAB VI
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Perikanan

Pasal 54

Usaha Perikanan terdiri dari :

- a. Usaha penangkapan meliputi :
 - 1) Penangkapan Ikan;
 - 2) Pengangkutan Ikan;
 - 3) Pengumpulan Ikan; dan
 - 4) Pengolahan Ikan.
- b. Usaha Pembudidayaan Meliputi :
 - 1) usaha budidaya air tawar;
 - 2) usaha budidaya air payau;
 - 3) usaha budidaya rumput laut;
 - 4) usaha budidaya ikan laut;
 - 5) usaha budidaya labi-labi; dan
 - 6) usaha Pembenihan Ikan

Bagian Kedua

Perizinan Usaha Perikanan

Pasal 55

- (1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah, hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dalam daerah ini wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang dalam usahanya menggunakan Kapal perikanan bermotor dalam dan bermotor luar dan atau kapal perikanan tidak bermotor lebih dari 5 GT s.d 10 GT dan berpangkalan diwilayah daerah ini serta tidak menggunakan tenaga atau modal asing diwajibkan memiliki :

- Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) untuk usaha penangkapan ikan.
 - Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI) untuk usaha penangkapan ikan.
- (3) SIUP, SIPI, SIKPI , diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
 - (4) SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban melaporkan kegiatan usahanya secara periodik dan tertulis kepada bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang.
 - (5) SIPI, SIKPI berlaku 1 (satu) tahun.
 - (6) Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan

Pasal 57

- (1) SIUP, SIPI, SIKPI dapat dicabut oleh pemberi izin jika :
 - a. pemegang SIUP,SIPI,SIKPI tidak memenuhi/mematuhi ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPI, SIKPI dan atau peraturan daerah ini;
 - b. pemegang SIUP,SIPI,SIKPI memindahtangankan/menyerahkan kepemilikan SIUP,SIPI,SIKPI kepda pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP,SIPI,SIKPI diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. merugikan atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia
- (2) Menggunakan kapal perikanan untuk kegiatan diluar yang ditentukan dalam SIUP.

Bagian Keempat

Perubahan atau Penggantian SIUP,SIPI,SIKPI

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh SIUP,SIPI,SIKPI dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP,SIPI,SIKPI kepada pemberi izin.

- (2) Permohonan perubahan SIUP,SIPI,SIKPI dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan SIUP,SIPI,SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP,SIPI,SIKPI lama asli untuk mendapatkan SIUP,SIPI,SIKPI perubahan.

Bagian Kelima

Pendaratan Ikan

Pasal 59

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal penangkap ikan dapat melakukan penitipan ikan ke kapal penangkapan ikan lainnya dalam satu kesatuan manajemen yang dilakukan melalui kerja sama usaha dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI kapal perikanan yang menerima penitipan ikan serta melaporkan kepada kepala pelabuhan perikanan atau Kepala SKPD yang berwenang.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat telah ada perjanjian kerja sama usaha yang diketahui atau disahkan oleh Kepala SKPD yang berwenang.

Pasal 60

Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan keluar negeri dan atau keluar dari daerah kabupaten Bintan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal ikan yang diterbitkan oleh Kepala SKPD yang berwenang

Bagian Keenam

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, mutu hasil perikanan, dan pemasaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 62

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 63

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan dan jenis kapal.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 65

Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha Perikanan yang ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
Usaha penangkapan meliputi :		
1. Penangkapan Ikan		
- Pukat cincin (purseseine)	Rp. 40.000,-	Per GT/tahun
- Jaring insang (gillnets)	Rp. 40.000,-	Per GT/tahun
- Pukat Kantong (seinenets)	Rp. 35.000,-	Per GT/tahun
- Jaring udang/ Jaring Apolo	Rp. 25.000,-	Per GT/tahun
- Longline (Rawai)	Rp. 30.000,-	Per GT/tahun
- Pancing Tonda, Pancing Ulur	Rp. 25.000,-	Per GT/tahun
- Bubu	Rp. 30.000,-	Per GT/tahun
- Lampara Dasar	Rp. 40.000,-	Per GT/tahun
- Muro ami	Rp. 25.000,-	Per GT/tahun
- Pukat Payang	Rp. 25.000,-	Per GT/tahun
- Kelong Apung/Bagan Apung	Rp. 50.000,-	Per unit / tahun
- Alat tangkap lain	Rp. 35.000,-	Per GT/tahun
2. Pengangkutan Ikan	Rp. 20.000,-	Ton/tahun
3. Pengumpulan Ikan	Rp. 10.000,-	Ton/tahun
4. Pengolahan Ikan	Rp. 10.000,-	Ton/tahun
Usaha Pembudidayaan Meliputi :		
1. Usaha budidaya air tawar	Rp. 150.00,-	Ha/tahun
2. Usaha budidaya air payau	Rp. 250.000,-	Ha/tahun
3. Usaha budidaya rumput laut	Rp. 100.000,-	Ha/tahun
4. Usaha budidaya ikan laut		
- Keramba Jaring Apung	Rp. 20.000,-	Kantong/tahun
- Keramba tancap	Rp. 20.000,-	Kantong/tahun
5. Usaha Pembenihan Ikan	Rp. 10.000,-	M2/tahun

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 67

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bintan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 68

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu Satu hari setelah SKRD ditetapkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 69

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 70

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 72

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 73

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 74

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 75

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 76

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 77

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMANFAATAN

Pasal 78

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 79

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 82

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 83

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini dapat tidak dipungut atau cuma-cuma karena potensi kecil dan/atau adanya suatu kebijakan Daerah/Nasional yang akan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Pemunutan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan serta Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2002 tentang Izin Angkutan Orang dan Izin Angkutan Barang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 86

Hal-hal yang tidak cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 11 April 2011
BUPATI BINTAN,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 11 April 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

M. AMIN MUCHTAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 5